

# LAPORAN

**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH** 

Oleh

Dinas Pertanahan dan

Lingkungan Hidup

**Tahun 2024** 





# **DAFTAR ISI**

KATA	PEN	GANTAR	iii
RING	(ASA	AN EKSEKUTIF	iv
BAB I.			1
PE	ND/	AHULUAN	1
A.	Lat	ar Belakang	1
В.	Ма	ksud dan Tujuan	2
C.	Ga	mbaran Umum	2
D.	Str	uktur Organisasi	5
BAB II			6
PE	REN	ICANAAN KINERJA	6
<u>A.</u>	Pe	rencanaan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6
	1.	Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	6
	2.	Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	12
	3.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidu	ıр. 12
	4.	Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	14
B.		ncana Strategis Tahun 2021 - 2026	
C.	Pe	rjanjian Kinerja Tahun 2024	14
BAB II	l		15
AK	TNU	TABILITAS KINERJA	15
A.	Akı	untabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	15
	1.	Capaian Kinerja	15
	2.	Indikator Kinerja Sasaran	16
		2.1. Indeks Kualitas Air	16
		2.2. Indeks Kualitas Udara	31
		2.3. Indeks Kualitas Lahan	44
		2.4. Persentase Penatagunaan Tanah	55
В.	Re	alisasi Anggaran	15
BAB I\	<i>/</i>		61
DE	· N 11 17		C4

## KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahdan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan menyusun Laporan Kinerja sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan tahun 2024 dan analisisnya, Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun - tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

Januari 2024 Vertanahan dan Lingk San Hidup Til San San MM 198509 1 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 diantaranya:

a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH),

- pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, Taman Hutan persampahan, Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Lingkungan Hidup Pengolahan (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2023 yang meliputi sasaran, indicator dan target yang harus di capai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2023, Pertanahan dan Lingkungan Hidup terdapat 2 (dua) sasaran dan terdapat 4 (empat) indikator untuk menilai realisasi dan capaian di tahun 2023. Secara keseluruhan Sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup telah tercapai, yaitu dari 4 (empat) indikator kinerja sebagian sudah tercapai dan terpenuhi.

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Balangan.

Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana aturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas dan Kabupaten Pertanahan Lingkungan Hidup Balangan melakukan pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Panjang yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan. Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja. Maka laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

## B. Maksud dan Tujuan.

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

#### C. Gambaran Umum

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat, pertanahan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 diantaranya:


- a. Perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian perumusan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk pengaduan lingkungan hidup, masyarakat, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan lingkungan hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3, pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH), pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat

(MHA), kearifan lokal dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang terkait PPLH, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pengaduan lingkungan hidup, persampahan, Taman Hutan Rakyat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

# D. Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan



#### **BAB II**

#### PERENCANAAN KINERJA

## A. Perencanaan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

## 1. Renstra Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

## 1.1 Visi, Misi dan Program Kerja Bupati

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

# "MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yaitu:

- 1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
- Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkesinambungan.
- 3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
- 4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara.
- 5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

## Visi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

"Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Melalui Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan"

# 1.2 Misi Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan.

Untuk mencapai visi tersebut, maka Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup menetapkan misi sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan melibatkan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
- 2. Mewujudkan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyman.
- 3. Mewujudkan tatakelola pengelolaan persampahan yang berkualitas.
- 4. Menciptakan Tertib Administrasi dan Tertib Penatagunaan Pertanahan.

## 1.3 Tujuan

- a. Tujuan yang akan dicapai sampai tahun 2026 adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara,Lahan dan Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah.
- Indikator Tujuannya adalah Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas lahan dan Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah

#### 1.4 Sasaran

Sasaran Kinerja Utama yang akan dicapai adalah:

- a. Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.
- b. Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah :
- a. Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas lahan.
- b. Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah

## 1.5 Strategi dan Arah Kebijakan

#### 1. Strategi

Berdasarkan visi,misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi sebagai berikut:

- 1. Mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara;
- 2. Mengembangkan sistem pendataan dan informasi;
- 3. Melakukan pengendalian polusi melalui uji emisi;
- 4. Melakukan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca;
- 5. Meningkatkan peran serta dan kerjasama lintas sektor dalam upaya perlindungan lapisan ozon serta pengendalian perubahan iklim;
- 6. Melakukan perhitungan timbulan sampah;
- 7. Melakukan sosialisasi di bidang persampahan;
- 8. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar serta kerusakan dalam pemanfaatan ruang;
- 9. Melakukan pengawasan pemanfaatan ruang;
- Meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis;
- 11. Menerapkan penegakan hukum lingkungan;
- 12. Meningkatkan sinergi dan efektivitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan instansi terkait;
- 13. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya;
- 14. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH;
- 15. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan SDA dan LH;
- 16. Meningkatkan kompetensi SDM dalam bidang LH;
- 17. Mengembangkan sistem penatagunaan tanah;

- 18. Melakukan sosialisasi pengelolaan izin lokasi dan izin membuka tanah;
- 19. Melakukan sosialisasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
- 20. Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup;
- 21. Memfungsikan unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan;
- 22. Memperkuat jejaring informasi lingkungan di pusat dan daerah;
- 23. Meningkatkan kelengkapan alat dan sistem laboratorium;
- 24. Meningkatnya Pengelolaan Tanah Pemerintah Kabuapten Balangan Secara Administrasi dan Secara Fisik.

## 2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- 1. Pengendalian pencemaran lingkungan;
- 2. Penurunan beban pencemaran lingkungan hidup;
- 3. Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 4. Pengendalian dampak perubahan iklim;
- 5. Peningkatan peran masyarakat dalam mengelola persampahan;
- 6. Peningkatan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang;
- 7. Peningkatan pelayanan pengelolaan izin lokaso dan izin membuka tanah;
- 8. Peningkatan penatagunaan tanah;
- 9. Peningkatan pelayanan penyelesiaoan sengketa tanah garapan;
- 10. Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup;
- 11. Peningkatan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam peningkatan kualitas SDA dan LH;

- 12. Peningkatan pelayanan publik terhadap pengelolaan LH;
- 13. Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Balangan;
- 14. Penambahan jumlah pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan;
- 15. Pengadaan sarana dan prasarana operasional;
- 16. Akreditasi Laboratorium lingkungan;
- 17. Peningkatan fasilitasi pelayanan dalam legalisasi asset (sertifikasi) milik Pemerintah Daerah;
- 18. Peningkatan Inventarisasi tanah milik Pemerintah Daerah.

## 3. Program Kegiatan

Program-program yang dilakukan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan adalah:

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penatagunaan Tanah
- b. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
- c. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
- d. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- e. Program Pengelolaan Izin Lokasi
- f. Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah
- g. Program Pengelolaan Persampahan
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- i. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- j. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
- k. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH.

- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
   Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- m.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
- n. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
- o. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.
- p. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- q. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

## 2. Renja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Tujuan indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah pada RPJMD Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup adalah Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan sedangkan sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup yakni Meningkatnya indeks lingkungan hidup.

Pada Renstra Tahun 2021 – 2026 terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yakni:

- 1. Indeks Kualitas Air
- 2. Indeks Kualitas Udara
- 3. Indeks Kualitas Lahan
- 4. Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah.

Untuk mencapai indikator kinerja tersebut dapat dicapai melalui beberapa program dan kegiatan seperti pada tabel berikut. Kelompok sasaran dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut:

- 1. Dunia usaha
- 2. Masyarakat
- 3. Instansi terkait

Tabel . Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					
	,	Strategis		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Moningkatnya	Indeks Kualitas Air	50	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60
		as	Indeks Kualitas Udara	91,18	90,94	91,05	91,16	91,27	91,38	91,49
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lahan	50,61	52,30	53,99	55,67	57,36	59,05	60,74
		Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100

## 3. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.


Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah, seperti ketentuan baku mutu air dan baku mutu udara ambien. Selain ini dapat digunakan juga acuan referensi universal dalam skala internasional untuk mendapatkan referensi ideal (Benchmark).

IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) atau Indeks Kualitas Lahan (IKL), dimana indikator tersebut mewakili green issues (isu hijau) dan brown issues (isu coklat).

Isu hijau adalah pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek- aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 (satu) indikator, yaitu Tutupan Lahan, maka bobotnya lebih besar dibanding indikator lainnya.

Sedangkan isu coklat menangani isu pencemaran lingkungan hidup yang pada umumnya berada pada sektor industri dan perkotaan, indikator udara dan air yang mewakili isu coklat memiliki bobot sama. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1. Struktur IKLH



Rumus Perhitungan IKLH Kabupaten/ Kota menggunakan formula sebagai berikut:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

Keterangan:

IKLH Kabupaten : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten

IKA : Indeks Kualitas AirIKU : Indeks Kualitas UdaraIKL : Indeks Kualitas Lahan

Nilai IKLH tersebut selanjutnya di kategorikan sesuai nilai rentang IKLH. Berikut tabel kategori IKLH:

KATEGORI INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100
2.	Baik	70 ≤ x < 90
3.	Sedang	50 ≤ x < 70
4.	Kurang	25 ≤ x < 50
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25

Sumber: Permenlhk RI nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH

# 4. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021 – 2026 dan menjawab Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024.

## B. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Tahun	Target Capaian Setiap Tahun					
		Strategis		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Maningkataya	Indeks Kualitas Air	50	50,10	50,20	50,30	50,40	50,50	50,60
	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	s Kualitas	Indeks Kualitas Udara	91,18	90,94	91,05	91,16	91,27	91,38	91,49
1			Indeks Kualitas Lahan	50,61	52,30	53,99	55,67	57,36	59,05	60,74
		Meningkatnya penatagunaan tanah pemerintah daerah	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	100

# C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

> Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Maningkatawa Indoka Kualitaa	Indeks Kualitas Air	50,40
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Udara	91,27
		Indeks Kualitas Lahan	57,36
2	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%

## BAB III

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

## 1. Capaian Kinerja.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

No.	Interval Nilai Realisasi	Kriteria Penilaian
	Kinerja	Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik
2.	75 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel: Capaian Kinerja Tahun 2024

No.	Canaran Stratagia	la dilector IC:noria	ŀ	Kinerja Tahun	2024	Realisasi	Capaian Tahun 2023 (%)	
NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Tahun 2023		
		Indeks Kualitas Air	50,4	53,33	105,81	50	99,40	
1	Meningkatnya Indeks 1 Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Udara	91,27	97,23	106,53	93,97	103,08	
		Indeks Kualitas Lahan	57,36	51,9	90,48	51,94	93,29	
2	Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	100%	98,82	98,82	90	90	

Keterangan : \* Indikator Baru.

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (≥ 100%), Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Indeks Kualitas Air dengan persentase 105,81% dan Indeks Kualitas Udara dengan persentase 106,53%. Sementara itu 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 90,48% dan untuk Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah daerah sebesar 98,82%.

#### 2. INDIKATOR KINERJA SASARAN:

## 2.1. Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Balangan

Pemantauan kualitasair sungai di Kabupaten Balangan, dilakukan di 2 (dua) sungai, yakni sungai Balangan dan sungai Pitap. Kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan ditetapkan sebanyak 14 (empat belas) titik sampling dan 1 (satu) titik sampling pada danaudengan waktu sampling yang dilakukan 4 (empat) kali dalam setahun.

Adapun titik pemantaun untuk perhitungan atau penilaian IKA, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan mengambil dari Sungai Balangan dan Sungai Pitap dengan total 6 (enam) titik, frekuensi pemantauan 2 (dua) kali dalam setahun.

Serta pemantauan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan ada penambahan 3 (tiga) titik dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam setahun.

Titik – titik pemantauan tersebut, antara lain:

- 1. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan 6 (enam):
  - a. Sungai Balangan :Hulu di Mantuyan, Tengah di Mungkur Uyam dan Hilir di Teluk Karya.
  - b. Sungai Pitap : Hulu di Simpang Bumbuan, Tengah di Pudak dan Hilir di Muara Pitap.
- 2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel:

Sungai Balangan :Hulu di tabuan, Tengah di Kapul dan Hilir di Paringin Kota.

Sedangkan 8 (depalan) titik lainnya menjadi bahan pendukung pemantauan bidang pengendalian pencemaran pengelolaan limbah dan kerusakan lingkungan hidup. Berikut lokasi sampling titik pemantauan pada kegiatan pemantauan sungai di Kabupaten Balangan tahun 2023 :

## 1. Sungai Balangan

- Mantuyan
   (koordinatS 02°19'43,456" E 115°40'34,352")
- Jembatan Kapul
   (koordinat S 02°15'13,40" E 115°39'45,42")
- Mungkur Uyam
   (koordinat S 02°15'41,5" E 115°34'42,6")
- Tutupan
   (koordinat S 02°15'42,5" E 115°34'08,4")

- Tawahan

(koordinat S 02°21'39,5" E 115°35'18,0")

- Muara Ninian

(koordinat S 02°18'05,0" E 115°31'54,9")

- Ninian

(koordinat S 02°17'58,6" E 115°31'41,6")

- Dahai

(koordinatS 02°15'31,7" E 115°28'11,5")

- Teluk Karya

(koordinatS 02°23'36,747" E 115°19'17,476")

## 2. Sungai Pitap

- Simpang Bumbuan

(koordinat S 02°26'20,02" E 115°37'17,70")

- Pudak

(koordinat S 02°23'02,85" E 115°31'08,80")

- Jembatan Badalungga

(koordinat S 02°24'49,14" E 115°31'51,25")

- Batumandi

(koordinatS 02°25'43,4" E 115°25'23,1")

- Muara Pitap

(koordinat S 02°20'49,60" E 115°28'45,57")

## 3. Danau Baruh Bahinu Dalam

Danau Baruh Bahinu Dalam

(koordinat S 02°22'25,8" E 115°31'58,2")

Parameter yang dinilai dalam indeks kualitas air (IKA) ada 8 (delapan) parameter yaitu pH, DO, TSS, Escerichia Coli/Fecal Coli, BOD,COD, Nitrat danTotal Phosfat (PO4).

Tabel 1. Rekap Perhitungan

	iabeii	. Rekap Pern	ituriyar	1		
Nama		Peruntukkan		I		II
Kelompok Sungai	Titik Pantau		April			Juli
ougu.		Kelas	PI	Status	PI	Status
Sungoi	1. Mantuyan	II	1.460	Ringan	3.336	Ringan
Sungai Balangan	2. Mungkur Ayam	II	3.032	Ringan	4.164	Ringan
	3. Teluk Karya	II	0.803	Memenuhi	4.179	Ringan
•	1.SimpangBumbuan	II	1.591	Ringan	0.899	Memenuhi
Sungai Pitap	2. Pudak	II	0.453	Memenuhi	5.033	Sedang
	3. Muara Pitap	II	2.437	Ringan	0.586	Memenuhi
		DisLH Provinsi K	alsel		•	
Nama		Peruntukkan		ı		II
Kelompok Sungai	Titik Pantau		N	/laret	A	gustus
<b>J</b>		Kelas	PI	Status	PI	Status
0	1.Tabuan	II	3399	Ringan	1.972	Ringan
Sungai	2. Paringin Kota	II.	2.435	Ringan	1.703	Ringan
Balangan	3. Desa Hilir Pasar	II	4.948	Ringan	1.720	Ringan

Tabel 2. Rekapitulasi Status Mutu Air

No.	Kelompok Sungai	∑ Titik	Frekuensi	Status					
140.	Reiompok Gungai	Z Huk	1 Tekuensi	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat		
1	Sungai Balangan	3							
	Mantuyan	1	2		2				
	Mungkur Uyam	1	2		2				
	Teluk Karya	1	2	1	1				
2	Sungai Pitap	3							
	Simpang Bumbuan	1	2	1	1				
	Pudak	1	2	1		1			
	Muara Pitap	1	2	1	1				

No.	Kelompok Sungai	∑ Titik	Frekuensi	Status			
		_		Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat
3	Sungai Balangan	3					
	Tabuan	1	2		2		
	Kapul	1	2		2		
	Paringin Kota	1	2		2		
JUMLAH				4	13	1	

Tabel 3. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA Existing)

	··· <i>3</i> /				
No	Status	Jumlah	Persen	Bobot	Nilai
1	Memenuhi	4	0.222	70	15.56
2	Ringan	13	0.722	50	36.11
3	Sedang	1	0.056	30	1.67
4	Berat	0	0.00	10	0.00
	53.33				


Sumber: Permenlhk RI nomor 27 tahun 2021 tentang IKLH

#### KATEGORI INDEKS KUALITAS AIR

Nomor	Kategori	Angka Rentang			
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100			
2.	Baik	70 ≤ x < 90			
3.	Sedang	50 ≤ x < 70			
4.	Kurang	25 ≤ x < 50			
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25			

Berdasarkan tabel 3 Perhitungan Indek Kualitas Air (IKA Existing), diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Balangan pada tahun 2024 sebesar 53.33 (kategori sedang). Nilai IKA pada tahun 2024 mengalami kenaikan 3.33 dibandingkan nilai IKA di tahun 2023 yaitu 50.00 (kategori sedang). Kenaikan nilai IKA di tahun 2024 di pengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai, adanya upaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pengendalian pencemaran air dan dampaknya, pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha/kegiatan, pengawasan tempat-tempat usaha/kegiatan dan pada tahun 2024 tidak adanya pengaduan terkait pencemaran lingkungan.


Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2024 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Air	50,40	53,33	51,33	56,42	54,76

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2024 Kab, Provinsi dan Nasional



Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas air tahun 2024 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Air Kab. Balangan masih dibawah capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Berbagai faktor dapat menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan indeks kualitas air. Beberapa faktor utama termasuk:

## 1. Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat

- Pendidikan dan Sosialisasi: Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya air bersih dan dampaknya terhadap kesehatan serta lingkungan.
- Peran Serta Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sumber air dan pengelolaan limbah domestik.
- Kampanye Lingkungan: Mengadakan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu terkait kualitas air.

# 2. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

 Peraturan yang Tegas: Menerapkan peraturan yang ketat terkait pengelolaan limbah industri dan domestik.

- Penegakan Hukum: Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran terkait pencemaran air.
- Insentif dan Disinsentif: Memberikan insentif bagi pelaku industri yang ramah lingkungan dan disinsentif bagi yang melanggar.

## 3. Teknologi dan Inovasi

- Pengolahan Air Limbah: Mengembangkan teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien.
- Pemantauan Kualitas Air: Menerapkan sistem pemantauan kualitas air secara berkala dan transparan.
- Inovasi Produk: Mendorong inovasi produk-produk yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran air.

#### 4. Infrastruktur dan Investasi

- Pembangunan Infrastruktur: Membangun infrastruktur sanitasi dan air bersih yang memadai.
- Investasi di Sektor Air: Meningkatkan investasi dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur terkait.

## 5. Kerjasama dan Kemitraan

- Kerjasama Antar Daerah: Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas.
- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan teknologi dan investasi.
- Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah: Melibatkan organisasi nonpemerintah dalam advokasi dan pendampingan masyarakat.

Beberapa faktor penghambat yang umumnya dihadapi dalam upaya meningkatkan kualitas air meliputi:

## 1. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat

- Pemahaman Terbatas: Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak buruk pencemaran air terhadap kesehatan dan lingkungan.
- Perilaku Tidak Ramah Lingkungan: Kebiasaan membuang sampah sembarangan, menggunakan deterjen yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan sumber air.
- Kurangnya Partisipasi: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah.

## 2. Kebijakan dan Regulasi yang Belum Optimal

- Peraturan yang Lemah: Peraturan terkait pengelolaan limbah industri dan domestik yang belum memadai atau kurang tegas.
- Penegakan Hukum yang Kurang Efektif: Penegakan hukum yang lemah terhadap pelaku pencemaran air, sehingga tidak memberikan efek jera.
- Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan sumber daya air.

#### 3. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

- Teknologi Pengolahan Air Limbah yang Tidak Memadai: Teknologi pengolahan air limbah yang masih terbatas atau belum optimal, terutama di daerah-daerah kecil dan menengah.
- Infrastruktur Sanitasi yang Kurang Memadai: Ketersediaan infrastruktur sanitasi yang masih kurang, seperti jaringan pipa air limbah dan fasilitas pengolahan air limbah.
- Kurangnya Investasi: Kurangnya investasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur pengelolaan air limbah.

#### 4. Faktor Alam dan Perubahan Iklim

- Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat mempengaruhi kualitas air, seperti peningkatan suhu air, perubahan pola curah hujan, dan peningkatan risiko banjir dan kekeringan.
- Bencana Alam: Bencana alam seperti banjir dan longsor dapat menyebabkan pencemaran air akibat limbah dan materialLongsoran.

#### 5. Pertumbuhan Ekonomi dan Industrialisasi

- Peningkatan Aktivitas Industri: Peningkatan aktivitas industri dapat menghasilkan limbah yang berbahaya jika tidak dikelola dengan baik.
- Pertumbuhan Populasi: Pertumbuhan populasi yang pesat dapat meningkatkan volume limbah domestik yang dihasilkan.
- Urbanisasi: Urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan pencemaran air akibat limbah domestik dan industri yang tidak terkelola dengan baik.

Meningkatkan indeks kualitas air melibatkan serangkaian tindakan dan strategi yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan indeks kualitas air:

#### 1. Peningkatan Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat

- Pendidikan dan Sosialisasi: Mengintensifkan program pendidikan dan sosialisasi mengenai pentingnya air bersih bagi kesehatan, lingkungan, dan keberlanjutan ekosistem. Hal ini dapat dilakukan melalui kampanye media, seminar, lokakarya, dan kegiatan edukatif lainnya yang menyasar berbagai lapisan masyarakat.
- Peran Serta Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan sumber air dan pengelolaan limbah domestik. Misalnya, dengan membentuk kelompok-kelompok masyarakat peduli lingkungan, mengadakan kegiatan bersih-bersih sungai, serta mengelola sampah dan limbah domestik secara bertanggung jawab.

 Kampanye Lingkungan: Mengadakan kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu terkait kualitas air, seperti bahaya pencemaran air, pentingnya konservasi air, dan penggunaan air yang bijak. Kampanye ini dapat memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, spanduk, poster, dan kegiatankegiatan komunitas.

## 2. Penguatan Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

- Peraturan yang Tegas: Menerapkan peraturan yang ketat terkait pengelolaan limbah industri dan domestik, termasuk standar baku mutu air limbah, persyaratan perizinan, dan sanksi bagi pelanggar.
- Penegakan Hukum: Memastikan penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran terkait pencemaran air. Hal ini melibatkan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengawasan yang ketat, dan pemberian sanksi yang Proporsional.
- Insentif dan Disinsentif: Memberikan insentif bagi pelaku industri yang ramah lingkungan, seperti penghargaan, insentif fiskal, dan kemudahan perizinan. Sementara itu, menerapkan disinsentif bagi yang melanggar, seperti denda, pencabutan izin, dan publikasi nama perusahaan yang melanggar.

#### 3. Pengembangan Teknologi dan Inovasi

- Pengolahan Air Limbah: Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi pengolahan air limbah yang efektif dan efisien, baik untuk limbah industri maupun limbah domestik. Hal ini dapat mencakup teknologi konvensional seperti instalasi pengolahan air limbah (IPAL), maupun teknologi alternatif seperti wetland buatan dan bioremediasi.
- Pemantauan Kualitas Air: Menerapkan sistem pemantauan kualitas air secara berkala dan transparan, baik secara manual maupun otomatis (online). Data pemantauan ini harus diakses oleh publik dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengelolaan kualitas air.

 Inovasi Produk: Mendorong inovasi produk-produk yang ramah lingkungan dan mengurangi pencemaran air, seperti deterjen yang mudah terurai, kemasan yang dapat didaur ulang, dan teknologi pertanian yang hemat air.

## 4. Peningkatan Infrastruktur dan Investasi

- Pembangunan Infrastruktur: Membangun dan memperbaiki infrastruktur sanitasi dan air bersih yang memadai, termasuk jaringan pipa air limbah, fasilitas pengolahan air limbah, dan fasilitas air bersih.
- Investasi di Sektor Air: Meningkatkan investasi dalam pengelolaan sumber daya air dan infrastruktur terkait, baik dari pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Investasi ini dapat dialokasikan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pengembangan teknologi, serta program-program peningkatan kualitas air.

## 5. Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan

- Kerjasama Antar Daerah: Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan sumber daya air lintas batas, seperti sungai dan danau. Hal ini melibatkan koordinasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan kualitas air.
- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Mendorong kemitraan dengan sektor swasta dalam penyediaan teknologi, investasi, dan keahlian dalam pengelolaan kualitas air.
- Keterlibatan Organisasi Non-Pemerintah: Melibatkan organisasi nonpemerintah dalam advokasi, pendampingan masyarakat, dan pelaksanaan program-program peningkatan kualitas air.





Pengambilan Sampel

Pengambilan Sampel Sungai





Sampling Air Sungai

Sampling Air Sungai

## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 didukung dari 5 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan

Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Indikator Indeks Kualitas Air dilakukaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Air

No	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Kinerja		Keuangan			Efisiensi	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	1.526.762.390	1.449.099.636	94.91	Efisiensi
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	100	100	100	46.560.000	42.926.500	92.2	Efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100	100	100	91.556.000	89.680.000	97.95	Efisiensi
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100	100	246.497.500	231.493.000	93.91	Efisiensi
		Program Pengelolaan Persampahan	99	91,91	92,84	17125430750	16339182968	95.41	Efisiensi

## Capaian tersebut didukung dari:

Capaian Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

- 1. Data Pemantauan kualitas 1 Air 4 Periode
- 2. Data Pemantauan kualitas Udara 2 Periode
- 3. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 laporan
- 4. Pembinaan Program kampung iklim 11 Desa
- 5. Pelayanan pengujian laboratorium
- 6. Penyusunan laporan audit internal UPTD Laboratorium Lingkungan

b. Capaian Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)

Realisasi capaian sebagai berikut :

- 1. Sosialisasi dan pembinaan pengedalian bahan berbahaya dan beracun tempat kegiatan atau usaha
- c. Capaian Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 7 tempat usaha/kegiatan dilakukan pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung.
- d. Capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :
  - Penghargaan program kampung iklim 2 katagori Madya dan 1 katagori Pratama
  - 2. Penghargaan adiwiyata tingkat provinsi 5 sekolah
  - 3. Penghargaan Adipura berupa sertifikat tingkat nasional katagori kota kecil
- e. Capaian Program Pengelolaan Persampahan

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

Realisasi volume penanganan sampah sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar 15.226,13 ton/tahun. Jumlah total volume pengurangan sampah sebesar 4.130,14 ton/tahun.

#### 2.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Balangan

Kualitas udara ambient di Kabupaten Balangan sangat dipengaruhi oleh kegiatan transportasi. Sumber pencemaran udara perkotaan berasal dari sumber bergerak yang sangat dipengaruhi oleh kandungan bahan bakar dan pembakaran mesin. Polutan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berupa senyawa CO, HC, SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> dan partikulat.

Untuk mengetahui kualitas udara, maka perlunya dilakukan pemantauan kualitas udara.Pemantauan kualitas udara dapat dilakukan dengan metode sesaat dan metode Passive Sampler. Sementara itu, untuk mendapatkan data IKU, metode yang dilakukan yakni dengan menggunakan Passive Sampler. Passive Sampler merupakan program yang dilaksanakan oleh Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan sebagai pelaksana teknis dilapangan, sedangkan untuk pengujian parameter, diserahkan kepada Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara.

**Passive** Pemantauan udara dengan metode Sampler dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari berturut-turut. Kegiatan ini dilakukan selama 2 (dua) kali dalam setahun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan 1 (satu) kali dalam setahun dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2023, KLHK dilaksanakan pada bulan Juli (tahap I) dan pada bulan September (tahap II), sedangkan DLH Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Oktober (tahap I).Pemantauan kualitas udara di Kabupaten Balangan dilakukan pada 4 (empat) titik lokasi:

 Kawasan Perkantoran (Depan Kantor Dinas Pertanahan dan LH Kab. Balangan)

(S -2.361139 E 115.470806)

- Kawasan Permukiman (Perumahan SKB Paringin)
   (S -2.331805E 115.463666)
- Kawasan Industri (Simpang Paringin Over Pass)
   (S -2.296725 E115.475278)
- Kawasan Padat Transportasi (Depan Terminal Besar Paringin)
   (S -2.336167 E 115.459667)

Parameter yang dianalisa sebagai data IKU yaitu NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten/Kota dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1. melakukan perhitungan rata-rata masing-masing parameter Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>), dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi sampling sehingga didapat data rata-rata untuk area transportasi, industri, pemukiman/perumahan, dan perkantoran;
- melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) untuk masing-masing kabupaten/kota sehingga menghasilkan nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
- melakukan perhitungan rata-rata parameter Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) untuk provinsi yang merupakan perhitungan rata-rata nilai kualitas udara ambien rata rata tahunan kabupaten/kota;
- 4. melakukan pembandingan nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) provinsi atau nilai rata-rata Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) kabupaten/kota dengan baku mutu udara ambien Referensi EU untuk mendapatkan Indeks Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Indeks Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>). Rata-rata Indeks Nitrogen Dioksida (NO<sub>2</sub>) dan Sulfur Dioksida (SO<sub>2</sub>) menghasilkan Index Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum dikonversikan ke Indeks Kualitas Udara IKU;

 Indeks Udara model EU (IEU) dikonversikan menjadi indeks IKU melalui persamaan sebagai berikut:

Untuk perhitungan IKU Kab/Kota, maka

- Rata-rata NO<sub>2</sub> = Rerata hasil pengukuran NO<sub>2</sub> dari 4 lokasi
- Rata-rata SO<sub>2</sub> = Rerata hasil pengukuran SO<sub>2</sub> dari 4 lokasi
- Bakumutu NO<sub>2</sub> =20
- Bakumutu SO<sub>2</sub> = 40
- \*Indeks kualitas udara=100-{50/0.9 (ieu- 0.1)}

Hasil Sampling Parameter NO<sub>2</sub>dan SO<sub>2</sub> pada beberapa lokasi sampling di Kabupaten Balangan untuk dua tahap pemantauan dapat dilihat pada Tabel 5. Hasil Sampling Parameter NO<sub>2</sub>dan SO<sub>2</sub>.

Tabel 5. Hasil Sampling Parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> KLHK tahun 2024

			KLHK						
No	Kab/Kota	Lokasi Sampling	Tahap I	Tahap 2	Tahap I	Tahap 2			
			SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>			
1	Kab. Balangan	Transportasi (A)	6.11	6.75	7.58	7.51			
		Industri (B)	10.34	8.33	9.48	9.52			
		Perumahan (C1)	3.81	3.65	2.73	5.77			
		Perkantoran (C2)	5.10	5.62	4.41	7.02			

Tabel 6. Hasil Sampling Parameter NO<sub>2</sub> dan SO<sub>2</sub> DLH Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024

			DLH Prov	insi Kaliman	tan Selatan	elatan			
No	Kab/Kota	Lokasi Sampling	Tahap I	Tahap 2	Tahap I	Tahap 2			
			SO <sub>2</sub>	SO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>	NO <sub>2</sub>			
1	Kab. Balangan	Transportasi (A)	0.99	1.0	3.0	6.4			
		Industri (B)	1.1	1.1	4.4	3.8			
		Perumahan (C1)	0.29	0.31	2.9	3.3			
		Perkantoran (C2)	0.25	0.27	1.5	2.4			

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dari keempat titik pemantauan untuk parameter NO<sub>2</sub>dan SO<sub>2</sub> di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada :


Tabel 7. Perhitungan IKU (Parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>)

		Perhitungan Indeks					
No	Kabupaten/Kota	Rataan Per Parameter		Indeks Dibag	ji Bakumutu	Rataan	IKU
		NO <sub>2</sub> (µg/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (µg/m3) (Sulfur Dioksida)	NO <sub>2</sub> (µg/m3) (Nitrogen Dioksida)	SO <sub>2</sub> (µg/m3) (Sulfur Dioksida)	INDEKS	
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	5.11	3.44	0.13	0.17	0.15	97.23


Sumber : Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2024

Berdasarkan Tabel 7. Perhitungan IKU (Parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>), nilai IKU Kab. Balangan tahun 2024 adalah **97.23**, jika dibandingkan ke dalam rentang kategori IKU pada tabel diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Udara (IKU)** Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah Kategori **Sangat Baik**. Hasil IKU tahun **2024** mengalami **kenaikan** sebesar **3.26** dibangdingkan tahun **2023** adalah **93.97**. Nilai IKU dapat di pengaruhi oleh sumber emisi udara, kondisi cuaca, suhu, curah hujan, dan aktivitas manusia. Kenaikan indeks kualitas udara dipengaruhi oleh luasan hutan yang masih lestari, kebakaran hutan yang bisa ditanggulangi dengan baik dan curah hujan yang lebih sering pada tahun 2024. Air hujan secara alamiah dapat mengurangi partikel pencemar di udara.

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



Tabel : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2024 Kab, Provinsi dan Nasional



Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas Udara tahun 2024 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Udara Kab. Balangan sangat baik dari capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Udara	91,27	97,23	95,99	96,41	90,17

Upaya untuk meningkatkan indeks kualitas udara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong. Berikut adalah beberapa faktor pendorong yang dapat memengaruhi upaya peningkatan indeks kualitas udara:

# 1. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah:

- Standar Emisi: Pemerintah menetapkan standar emisi yang ketat untuk kendaraan bermotor, industri, dan sumber pencemar lainnya.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah secara aktif mengawasi dan menegakkan peraturan terkait pencemaran udara.
- Insentif dan Disinsentif: Pemerintah memberikan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi bersih dan disinsentif bagi yang melanggar aturan.

#### 2. Teknologi dan Inovasi:

- Kendaraan Ramah Lingkungan: Pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik, hybrid, atau berbahan bakar alternatif.
- Teknologi Pengendalian Pencemaran: Pemasangan filter dan teknologi pengurangan emisi pada industri dan pembangkit listrik.
- Energi Terbarukan: Peningkatan penggunaan energi surya, angin, dan sumber energi terbarukan lainnya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

## 3. Perubahan Perilaku Masyarakat:

- Transportasi Berkelanjutan: Penggunaan transportasi umum, sepeda, atau berjalan kaki untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
- Efisiensi Energi: Mengurangi penggunaan energi di rumah dan tempat kerja.
- Pengelolaan Sampah: Daur ulang dan pengelolaan sampah yang efektif untuk mengurangi pembakaran sampah.

# 4. Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat:

- Kampanye Kesadaran: Pemerintah dan organisasi non-pemerintah melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kualitas udara.
- Pendidikan Lingkungan: Mengintegrasikan isu kualitas udara dalam pendidikan formal dan informal.

#### 5. Kerjasama Internasional:

- Perjanjian Lingkungan: Partisipasi dalam perjanjian internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara.
- Transfer Teknologi: Kerjasama untuk mentransfer teknologi bersih dan pengetahuan tentang pengendalian pencemaran udara.

Ada beberapa faktor penghambat yang dapat menghalangi upaya peningkatan kualitas udara:

# 1. Kurangnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat

- Kurangnya Informasi: Masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak buruk pencemaran udara terhadap kesehatan dan lingkungan.
- Perilaku Acuh Tak Acuh: Beberapa orang mungkin tidak peduli atau merasa bahwa masalah pencemaran udara bukan tanggung jawab mereka.
- Kebiasaan Buruk: Kebiasaan seperti membakar sampah, menggunakan kendaraan pribadi secara berlebihan, dan kurangnya kesadaran tentang kualitas udara.

#### 2. Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Efektif

- Lemahnya Penegakan Hukum: Peraturan terkait pencemaran udara mungkin sudah ada, tetapi penegakannya lemah atau tidak konsisten.
- Standar yang Terlalu Rendah: Standar emisi yang ditetapkan mungkin tidak cukup ketat untuk secara signifikan mengurangi pencemaran udara.
- Kurangnya Koordinasi: Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dapat menghambat implementasi kebijakan yang efektif.

#### 3. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur

- Teknologi Usang: Industri mungkin masih menggunakan teknologi yang menghasilkan emisi tinggi karena biaya investasi untuk teknologi bersih dianggap mahal.
- Infrastruktur yang Tidak Memadai: Kurangnya transportasi umum yang memadai dapat mendorong orang untuk lebih bergantung pada kendaraan pribadi.
- Keterbatasan Anggaran: Pemerintah mungkin memiliki keterbatasan anggaran untuk berinvestasi dalam teknologi pengendalian pencemaran dan infrastruktur yang ramah lingkungan.

#### 4. Faktor Ekonomi dan Industri

- Prioritas Ekonomi: Pembangunan ekonomi seringkali dianggap lebih penting daripada perlindungan lingkungan, sehingga upaya pengendalian pencemaran udara menjadi terabaikan.
- Lobby Industri: Industri yang kuat mungkin melobi pemerintah untuk melonggarkan peraturan terkait pencemaran udara.
- Pertumbuhan Industri yang Tidak Terkendali: Pertumbuhan industri yang pesat tanpa disertai upaya pengendalian pencemaran yang memadai dapat memperburuk kualitas udara.

#### 5. Faktor Alam dan Lingkungan

- Kondisi Geografis dan Meteorologi: Kondisi alam seperti angin, curah hujan, dan topografi dapat mempengaruhi penyebaran dan konsentrasi polutan.
- Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat memperburuk kualitas udara karena meningkatkan suhu dan kejadian cuaca ekstrem yang dapat memicu kebakaran hutan dan penyebaran polutan.

Meningkatkan indeks kualitas udara melibatkan sejumlah langkah-langkah untuk mengurangi polusi udara dan menjaga lingkungan tetap bersih. Berikut adalah ada banyak langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan indeks kualitas udara. Berikut adalah beberapa di antaranya:

## 1. Mengurangi Emisi dari Kendaraan Bermotor

- Menggunakan Transportasi Umum: Beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum seperti bus, kereta api, atau angkutan kota dapat mengurangi jumlah kendaraan di jalan dan emisi yang dihasilkan.
- Berjalan Kaki dan Bersepeda: Memilih berjalan kaki atau bersepeda untuk perjalanan jarak pendek tidak hanya mengurangi emisi tetapi juga meningkatkan kesehatan.
- Kendaraan Listrik dan Hybrid: Menggunakan kendaraan listrik atau hybrid yang menghasilkan emisi lebih rendah daripada kendaraan konvensional.
- Perawatan Kendaraan Rutin: Memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan melakukan perawatan rutin dapat membantu mengurangi emisi.
- Mengemudi dengan Bijak: Menghindari mengemudi dengan kecepatan tinggi, melakukan pengereman mendadak, dan membawa beban berlebihan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi.

#### 2. Mengurangi Emisi dari Industri

- Teknologi Bersih: Mendorong industri untuk menggunakan teknologi bersih dan proses produksi yang lebih efisien untuk mengurangi emisi.
- Pengendalian Pencemaran: Memastikan industri memiliki sistem pengendalian pencemaran yang efektif dan mematuhi peraturan yang berlaku.
- Audit Lingkungan: Melakukan audit lingkungan secara berkala untuk memastikan industri beroperasi sesuai standar lingkungan.

#### 3. Mengurangi Polusi dari Rumah Tangga

- Menggunakan Peralatan Hemat Energi: Memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi dapat mengurangi konsumsi listrik dan emisi dari pembangkit listrik.
- Mengelola Sampah dengan Benar: Memilah sampah dan mendaur ulang dapat mengurangi jumlah sampah yang dibakar, yang menghasilkan polusi udara.
- Menggunakan Energi Terbarukan: Memasang panel surya atau menggunakan sumber energi terbarukan lainnya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Tidak Membakar Sampah: Hindari membakar sampah karena dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan.

## 4. Menanam Pohon dan Ruang Hijau

- Menanam Pohon: Pohon membantu menyerap polutan udara dan menghasilkan oksigen, sehingga menanam pohon adalah cara efektif untuk meningkatkan kualitas udara.
- Membuat Ruang Hijau: Membuat taman, kebun, atau ruang hijau lainnya di lingkungan rumah atau perkantoran dapat membantu meningkatkan kualitas udara.

## 5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

- Pendidikan dan Kampanye: Mengadakan pendidikan dan kampanye tentang pentingnya kualitas udara dan cara-cara untuk meningkatkannya.
- Melibatkan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan kualitas udara, seperti kegiatan bersih-bersih atau penanaman pohon.

#### 6. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah

- Standar Emisi yang Ketat: Pemerintah menetapkan standar emisi yang ketat untuk kendaraan bermotor, industri, dan sumber pencemar lainnya.
- Penegakan Hukum: Pemerintah secara aktif mengawasi dan menegakkan peraturan terkait pencemaran udara.
- Insentif dan Disinsentif: Pemerintah memberikan insentif bagi industri yang menerapkan teknologi bersih dan disinsentif bagi yang melanggar aturan.





## Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 indikator indeks kualitas udara didukung dari 5 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Serta Program Pengelolaan Persampahan. Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Indikator Indeks Kualitas Udara dilakukaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

# Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Program		Kinerja			Keuangan		Efisiensi
	Sasaran								
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas Udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	100	1.526.762.390	1.449.099.636	94.91	Efisiensi
		Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	100	100	100	46.560.000	42.926.500	92.2	Efisiensi
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	100	100	100	91.556.000	89.680.000	97.95	Efisiensi
		Program Pengelolaan Persampahan	99	91,91	92,84	17125430750	16339182968	95.41	Efisiensi

# Capaian tersebut didukung dari:

a. Capaian Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

- 1. Data Pemantauan kualitas Udara 2 Periode
- 2. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 laporan
- 3. Pelayanan pengujian laboratorium
- 4. Penyusunan laporan audit internal UPTD Laboratorium Lingkungan
- b. Capaian Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)

Realisasi capaian sebagai berikut :

 Sosialisasi dan pembinaan pengedalian bahan berbahaya dan beracun tempat kegiatan atau usaha c. Capaian Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebanyak 7 tempat usaha/kegiatan dilakukan pengawasan secara tidak langsung maupun secara langsung.
- d. Capaian Program Pengelolaan Persampahan

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

Realisasi volume penanganan sampah sampai dengan Desember 2024 adalah sebesar 15.226,13 ton/tahun. Jumlah total volume pengurangan sampah sebesar 4.130,14 ton/tahun.

## 2.3 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan

Untuk menghitung Indeks Kualitas Lahan (IKL), menggunakan persamaan berikut:

IKL = 100 - ( 
$$(84.3 - ((\frac{LTL}{LW} - DKK)x 100)) \times \frac{50}{54.3})$$

Keterangan:

IKL : Indeks Kualitas LahanLTL : Luas Tutupan Lahan

LW: Luas Wilayah

DKK : Dampak Kebakaran dan Kanal(∑Rumus W di Tutupan

Hutan+Rumus W di Tutupan Belukar)

Luas Wilayah Kabupaten Balangan adalah **182851.323750957 Ha**. Untuk data Luas Hutan, Luas Belukar Dalam Kawasan, Luas Belukar pada Fungsi Lindung, Kebun Raya dan DKK di dapat dari pusat dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalimantan Selatan, sedangkan data luasan RTH didapat dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan.

Tabel 8. Data-Data Untuk perhitungan IKL Kabupaten Balangan Tahun 2024

No	Komponen	Nilai (Ha)
1	Luas Hutan	45752.64
2	Luas Belukar dalam Kawasan	19853.49
3	Luas Belukar pada Fungsi Lindung	147.33
4	Kebun Raya (data LIPI)	8.5257
5	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	8.7773
6	Taman Kehati	0
7	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya	120.5784
8	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN)	1326.72
9	DKK	0

Berdasarkan data-data pada tabel diatas, perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Balangan tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 9. Perhitungan IKL Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
1	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan	0.32	51.90	0.00	0.32065339827351	51.90

Sumber: Perhitungan pada Aplikasi IKLH tahun 2024

#### Keterangan:

TL = Tutupan Lahan

IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan

DKK = Dampak Kebakaran dan Kanal (∑Rumus W di Tutupan Hutan +

# Rumus W di Tutupan Belukar)

IKL = Indeks Kualitas Lahan


#### PENENTUAN KATEGORI INDEKS KUALITAS LAHAN

Nomor	Kategori	Angka Rentang	
1.	Sangat Baik	90 ≤ x ≤ 100	
2.	Baik	70 ≤ x < 90	
3.	Sedang	50 ≤ x < 70	
4.	Kurang	25 ≤ x < 50	
5.	Sangat Kurang	0 ≤ x < 25	


Berdasarkan Tabel 9. Perhitungan IKL Tahun 2024, nilai IKL Kab. Balangan tahun 2024 adalah **51.9**, jika dibandingkan dengan tabel penentuan kategori IKL diatas, maka dengan ini dapat di simpulkan bahwa untuk **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** Kabupaten Balangan tahun 2024 adalah Kategori **Sedang**. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar 0.04 yaitu 51,94.

Hal itu karena adanya invetarisasi ulang lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Balangan. IKL tahun 2024 belum mencapai target karena adanya pengurangan lahan RTH, perluasan jalan, pembangunan gedung serta luasan untuk kebun raya, RTH dan taman kehati tidak bertambah secara signifikan luasannya.

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024



Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 Kab, Provinsi dan Nasional



Berdasarkan grafik perbandingan capaian kinerja indeks kualitas Lahan tahun 2024 Kabupaten Lain, Provinsi dan Nasional dimana Indeks Kualitas Lahan Kab. Balangan katageori sedang dari capaian Kabupaten lain, Provinsi dan Nasional.

Tabel: Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024 Kab, Provinsi dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Realisasi Terhadap Kab/Kota Lain	Realisasi Terhadap Provinsi	Realisasi Terhadap Nasional
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	57,36	51,94	38,03	52	62,25

Beberapa faktor pendorong yang dapat memengaruhi peningkatan tutupan lahan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

## 1. Pertumbuhan Populasi dan Urbanisasi

- Peningkatan Kebutuhan: Pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi meningkatkan kebutuhan akan perumahan, infrastruktur, dan lahan pertanian. Hal ini mendorong pembukaan lahan baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- Perubahan Tata Guna Lahan: Urbanisasi seringkali mengubah tata guna lahan dari hutan atau lahan pertanian menjadi permukiman, industri, dan infrastruktur.

#### 2. Pembangunan Infrastruktur

- Jalan dan Transportasi: Pembangunan jalan, jalan tol, dan infrastruktur transportasi lainnya membuka akses ke wilayah-wilayah terpencil dan mendorong konversi lahan.
- Fasilitas Publik: Pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pusat perbelanjaan juga membutuhkan lahan dan dapat mengubah tutupan lahan.

#### 3. Kegiatan Ekonomi

- Pertanian: Peningkatan permintaan akan pangan mendorong perluasan lahan pertanian untuk meningkatkan produksi.
- Industri: Pengembangan industri membutuhkan lahan untuk pabrik, gudang, dan fasilitas lainnya.
- Pertambangan: Kegiatan pertambangan dapat mengubah tutupan lahan secara signifikan, terutama jika tidak dilakukan reklamasi setelah penambangan selesai.

#### 4. Kebijakan Pemerintah

- Tata Ruang dan Wilayah: Kebijakan tata ruang dan wilayah yang tidak tepat dapat mendorong konversi lahan yang tidak terkendali.
- Insentif dan Disinsentif: Insentif seperti subsidi pupuk atau kemudahan perizinan dapat mendorong pembukaan lahan baru, sementara disinsentif seperti pajak yang tinggi dapat menghambatnya.
- Penegakan Hukum: Penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan dapat mempercepat perubahan tutupan lahan.

#### 5. Faktor Alam

- Perubahan Iklim: Perubahan iklim dapat menyebabkan kekeringan, banjir, atau kebakaran hutan yang dapat mengubah tutupan lahan secara alami.
- Bencana Alam: Bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, atau tanah longsor juga dapat mengubah tutupan lahan.

#### 6. Teknologi

- Teknologi Pertanian: Teknologi pertanian yang modern memungkinkan peningkatan produktivitas lahan, tetapi juga dapat mendorong pembukaan lahan baru jika tidak dikelola dengan baik.
- Teknologi Konstruksi: Teknologi konstruksi yang canggih memungkinkan pembangunan di lahan-lahan yang sebelumnya sulit diakses, yang dapat mengubah tutupan lahan.

Beberapa faktor yang dapat menghambat pencapaian tutupan lahan yang optimal:

 Perubahan Iklim: Perubahan iklim global dapat menyebabkan peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan kejadian ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan vegetasi, sehingga menghambat terbentuknya tutupan lahan yang baik.

- Deforestasi: Pembukaan hutan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur dapat mengurangi luas tutupan lahan secara signifikan. Deforestasi juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- Alih Fungsi Lahan: Perubahan fungsi lahan dari hutan atau lahan alami menjadi lahan pertanian, permukiman, atau industri dapat mengurangi tutupan lahan. Alih fungsi lahan seringkali tidak memperhatikan aspek keberlanjutan dan dapat menyebabkan degradasi lahan.
- Pengelolaan Lahan yang Tidak Tepat: Praktik pengelolaan lahan yang buruk seperti overgrazing, erosi tanah, dan penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan dapat merusak kesuburan tanah dan menghambat pertumbuhan vegetasi. Hal ini dapat menghambat terbentuknya tutupan lahan yang sehat.
- Kebakaran Hutan dan Lahan: Kebakaran hutan dan lahan dapat menghancurkan vegetasi dan mengurangi tutupan lahan secara drastis.
   Kebakaran seringkali disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran lahan untuk pertanian atau kelalaian dalam pengelolaan api.
- Invasi Spesies Asing: Spesies tumbuhan atau hewan asing yang invasif dapat bersaing dengan spesies asli dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan vegetasi asli dan mengurangi keanekaragaman hayati, yang pada akhirnya mempengaruhi tutupan lahan.
- Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tutupan lahan dan kurangnya partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan dapat menjadi hambatan. Perubahan perilaku dan peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencapai tutupan lahan yang lestari.

Beberapa upaya yang dapat diambil untuk meningkatkan tutupan lahan dan menjaga keberlanjutan ekosistem:

#### 1. Reboisasi dan Penghijauan:

- Penanaman Pohon: Melakukan penanaman pohon di lahan-lahan gundul, lahan kritis, atau area bekas tebangan. Pemilihan jenis pohon yang sesuai dengan kondisi lingkungan setempat sangat penting untuk keberhasilan reboisasi.
- Agroforestri: Mengkombinasikan penanaman pohon dengan kegiatan pertanian atau peternakan. Sistem agroforestri dapat meningkatkan produktivitas lahan, memperbaiki kesuburan tanah, dan menyediakan berbagai manfaat ekonomi serta ekologis.
- Penghijauan Kota: Menanam pohon dan tanaman hias di lingkungan perkotaan. Penghijauan kota dapat mengurangi polusi udara, menciptakan lingkungan yang lebih sejuk, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

#### 2. Pengelolaan Hutan yang Berkelanjutan:

- Tebang Pilih: Menerapkan sistem tebang pilih dalam kegiatan pemanenan kayu. Sistem ini memungkinkan hutan untuk pulih secara alami dan menjaga keanekaragaman hayati.
- Pengendalian Kebakaran Hutan: Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan tutupan lahan dan menyebabkan kerugian ekonomi serta ekologis yang besar.
- Perlindungan Hutan: Memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal seperti pembalakan liar dan perambahan hutan.

#### 3. Konservasi Lahan:

- Terasering: Membuat terasering pada lahan-lahan miring untuk mengurangi erosi tanah. Terasering membantu mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah longsor.
- Penggunaan Pupuk Organik: Mendorong penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan tanah dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Pupuk organik lebih ramah lingkungan dan dapat meningkatkan kualitas tanah.
- Rotasi Tanaman: Menerapkan sistem rotasi tanaman dalam pertanian.
   Rotasi tanaman membantu menjaga kesuburan tanah, mengurangi hama dan penyakit tanaman, serta meningkatkan keanekaragaman hayati.

# 4. Pengendalian Spesies Asing Invasif:

- Identifikasi dan Pemantauan: Melakukan identifikasi dan pemantauan terhadap spesies asing invasif. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran spesies invasif dan mengurangi dampak negatifnya terhadap ekosistem.
- Pengendalian Populasi: Melakukan pengendalian populasi spesies asing invasif melalui berbagai metode seperti penangkapan atau pemusnahan.

## 5. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

- Edukasi: Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tutupan lahan dan manfaatnya bagi kehidupan. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti kampanye, seminar, atau pelatihan.
- Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan seperti penanaman pohon, pembersihan lingkungan, atau pengawasan terhadap kegiatan ilegal.

# 6. Kebijakan dan Regulasi:

- Perencanaan Tata Ruang: Pemerintah daerah harus memiliki rencana tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Rencana tata ruang yang baik dapat mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
- Penegakan Hukum: Pemerintah harus menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar, perambahan hutan, atau pencemaran lingkungan.



#### **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Capaian keberhasilan indikator kinerja pada Sasaran 1 indikator indeks kualitas Lahan didukung dari 2 program, yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). Dari hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya didapatkan hasil pencapaian kinerja sasaran Indikator Indeks Kualitas Lahan dilakukaan dengan penggunaan sumber daya yang efisien karena capaian indikator kinerja menunjukkan persentase keberhasilan yang tinggi daripada persentase realisasi penggunaan dana.

Tabel. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Hasil Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Indeks Kualitas Lahan

N	o Indikator Kinerja	Program		Kinerja		Keuangan		Efisiensi	
	Sasaran								
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	Indeks Kualitas	Program Pengendalian	100	100	100	1.526.762.390	1.449.099.636	94.91	Efisiensi
	Lahan	Pencemaran Dan/Atau							
		Kerusakan Lingkungan Hidup							
		Program Pengelolaan	100	100	100	9314084810	6999695739	75.15	Cukup
		Keanekaragaman Hayati							Efisiensi
		(Kehati)							

## Capaian tersebut didukung dari :

a. Capaian Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :

- 1. Data Pemantauan kualitas 1 Air 4 Periode
- 2. Data Pemantauan kualitas Udara 2 Periode
- 3. Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca 1 laporan
- 4. Pembinaan Program kampung iklim 11 Desa
- 5. Pelayanan pengujian laboratorium
- 6. Penyusunan laporan audit internal UPTD Laboratorium Lingkungan

- b. Capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)Realisasi ketersediaan data sebagai berikut :
  - 1. Penetapan lokasi Ruang Terbuka Hijau sebesar 2.650 Ha
  - 2. Pengelolaan kebun raya

#### 2.4. Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah

Penatagunaan tanah adalah proses perencanaan dan pengaturan penggunaan lahan untuk berbagai tujuan, seperti pertanian, permukiman, industri, konservasi, dan rekreasi. Tujuannya adalah untuk mencapai penggunaan lahan yang efisien, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik serta potensi lahan.

Penatagunaan tanah sama dengan pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penatagunaan tanah memiliki tiga prinsip, yaitu:

#### 1. Prinsip penggunaan aneka

Prinsip ini menghendaki agar penatagunaan tanah harus dapat memenuhi beberapa kepentingan sekaligus pada satu kesatuan tanah tertentu. Prinsip ini mempunyai peranan penting untuk mengatasi keterbatasan areal, terutama di wilayah yang jumlah penduduknya sangat padat.

#### 2. Prinsip penggunaan maksimum

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah diarahkan untuk memperoleh hasil fisik yang setinggi-tingginya untuk memenuhi kebutuhan rakyat yang mendesak. Hasil fisik yang dimaksud adalah sesuatu yang dihasilkan dari tanah misalnya sawah menghasilkan padi atau bahan pangan lainnya.

#### 3. Prinsip penggunaan optimum

Prinsip ini dimaksudkan agar penggunaan suatu bidang tanah memberikan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya kepada orang yang menggunakan/mengusahakan tanpa merusak sumber alam itu sendiri.


Penatagunaan tanah pada Pemerintah Kabupaten Balangan ditekankan pada seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Balangan, termasuk seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah mendapatkan sertifikat penggunaan hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran kinerja penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan diukur dari persentase perbandingan jumlah bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan umum terhadap keseluruhan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Persentase\ Penatagunan\ Tanah = \frac{\text{Jumlah bidang tanah yang digunakan}}{\text{Jumlah seluruh bidang tanah Pemda}} x 100\%$$

Data penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Bidang Tanah	Jumlah Bidang	Persentase
Pemerintah Kabupaten	Yang Digunakan	Tanah Yang	Penatagunaan
Balangan		Belum Digunakan	Tanah
2.258	2.222	36	98,41%
1.950	1.927	23	98,82%

Grafik : Perbandingan Capaian Kinerja Penatagunaan TanahTahun 2023 sampai dengan Tahun 2024



Faktor pendukung dalam penatagunaan tanah di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

- a. APBD Kabupaten Balangan pada tahun 2024 yang meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya
- b. Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan dalam rangka percepatan sertifikasi tanah aset Pemerintah Daerah dan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dalam bidang pertanahan
- c. Urusan pertanahan di Pemerintah Kabupaten Balangan ditangani oleh unit kerja SKPD tersendiri pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kab. Balangan yaitu Bidang Pertanahan, sehingga dapat lebih fokus dalam menjalankan tugasnya.

Faktor penghambat dalam penatagunaan tanah di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

- a. Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah bersertifikat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini berakibat pada kurangnya kredibilitas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal penatagunaan tanahnya.
- b. Terdapat beberapa bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang masih belum digunakan sehingga kondisinya masih berupa tanah kosong dengan kondisi masih ditumbuhi tanaman dan rerumputan liar.





Survei, Pengukuran, Pemetaan dan Sosialisasi Tanah

# B. Realisasi Anggaran.

Alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berjumlah Rp **45.018.996.965**,- Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. **40.644.225.345**,- atau sekitar **90,28**%. Rincian capaian kinerja dan anggaran di tahun 2024 sebagai berikut:

Sasaran		Anggaran				
	Target Realisasi		%			
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	45 040 000 005	40.044.005.045	00.00			
Meningkatnya Penatagunaan Tanah Pemerintah Daerah	45.018.996.965,-	40.644.225.345,-	90,28			

Sasaran	Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan.	99,53%	40.644.225.345,-	Efisiensi

Tabel. Realisasi Belanja Anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG KINERJA	PAGU MURNI	PAGU PERUBAHAN	REALISASI	PERSEN REALISASI
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.371.614.531	13.417.464.615	12.949.479.407	96,51
2	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	41.747.100	105.467.600	87.165.900	82,65
3	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	27.711.700	14.861.700	14.746.700	99,23
4	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	2.023.579.700	2.482.425.400	1.876.539.695	75,59
5	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	590.330.000	583.427.400	511.630.800	87,69

6	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.026.762.550	1.526.762.390	1.449.099.636	94,91
7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	7.370.766.300	9.314.084.810	6.999.695.739	75,15
8	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	46.560.000	46.560.000	42.926.500	92,20
9	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	91.556.000	91.556.000	89.680.000	97,95
10	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	16.808.800	16.808.800	5.440.000	32,36
11	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	259.990.000	246.497.500	231.493.000	93,91
12	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	47.650.000	47.650.000	47.145.000	98,94
13	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	15.632.704.900	17.125.430.750	16.339.182.968	95,41

# BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya good governance. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tahun 2024 Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi ke dalam 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar (≥ 100%), Sementara itu, terdapat 2 (dua) indikator belum memenuhi target. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kendala. Capaian tertinggi diraih pada indikator kinerja Indeks Kualitas Air dengan persentase 105,81% dan Indeks Kualitas Udara dengan persentase 106,53%. Sementara itu 2 (dua) indikator yang belum memenuhi target adalah Indeks Kualitas Lahan dengan capaian 90,48% dan untuk Persentase Penatagunaan Tanah Pemerintah daerah sebesar 98,82%.

Dari hasil pengukuran capaian 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 2 (dua) Indikator yang masih belum memenuhi target. Adapun faktor-faktor penghambat dalam memenuhi capaian target tersebut antara lain:

- Luasan untuk Ruang Terbuka Hijau tidak bertambah secara signifikan luasannya.
- 2. Masih belum maksimalnya penatagunaan tanah karena proses sertifikasi tanah memerlukan waktu.

Alokasi anggaran Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan pada tahun 2024 berjumlah Rp 45.018.996.965,-Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 40.644.225.345,- atau sekitar 90,28%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Magelang

Paringin, Januari 2024 Kepala Pertanahan dan Pertanahan dan Hidup Aidinno, 6 Sos, MM 198509 1 001